



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **ARI KASWARI Bin RASUDIN ;**  
**Tempat Lahir** : Jakarta ;  
**Umur / tanggal lahir** : 27 Tahun / 15 Mei 1993 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Kampung Pertanian Utara 71 Rt.012 Rw.001  
Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa di tahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 16 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 25 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang nomor : 35/Pid.B/2020/PN.Ckr, tertanggal 28 Januari 2020, tentang

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.B/2020/PN.Ckr, tertanggal 28 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ARI KASWARI Bin RASUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI KASWARI Bin RASUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Bahwa terhadap barang bukti:

- 9 (sembilan) lembar rekening tahapan BCA dengan norek. 3431417217 atas nama AGUS HARYADI.
- 1 (lembar) nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama toko Rade nilai uang sebesar Rp. 19.455.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu).
- 1 (lembar) nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama toko Medi nilai uang sebesar Rp. 16.480.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

**Agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit mobil daihatsu pick up Nopol B 9210 TAU berikut kunci kontak Dikembalikan kepada saksi AGUS HARYADI

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI KASWARI Bin RASUDI, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2019, beralamat di Perumahan Gren Residence Prapanca 1 blok BD 25 No. 11 RT. 003/012 Desa Cijengkol Kelurahan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari saksi AGUS HARYADI sejak tanggal 26 Maret 2019 sebagai supir pengantar barang. Dimana atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / hari dan dibayarkan setiap hari Sabtu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa diberikan kartu ATM BCA beserta nomor pin oleh saksi AGUS HARYADI untuk melakukan pembayaran pembelanjaan di Indo Grosir Bitung Tangerang dan sebelumnya terdakwa melakukan pengiriman barang sembako menggunakan mobil pick up ke toko Medi dan toko Rade atas perintah saksi AGUS HARYADI dan sesampainya melakukan pengiriman barang berupa sembako kedua toko tersebut kemudian kedua toko menipiskan uang setoran dari toko Medi sebesar Rp. 16.480.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari toko Rade sebesar RP. 19.455.000 (Sembilan Belas

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu) untuk pembayaran pesanan barang tersebut kemudia terdakwa terima.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berencana akan melakukan pembayaran belanja ke Indo Grosir Bitung Tangerang tetapi ditengah perjalanan terdakwa memutar balik kejalan arah pulang ke perumahan Gran Residence Prapanca 1 Blok BD 25 No 11 RT. 003/012 Desa Cijengkol Kec. Setu Kab. Bekasi untuk mengambil SIM yang tertinggal. Selanjutnya terdakwa pergi ke Indo Grosir Bitung Tangerang dan ketika diperjalanan terdakwa melakukan penarikan uang tunai di ATM BCA Indomart Jatimulya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan melakukan transfer uang di ATM di daerah Grand Wisata sebesar Rp. 8.800.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening a/n ARI KASWARI seluruh transaksi tersebut menggunakan ATM milik Saksi AGUS HARYADI. Kemudian terdakwa kembali menuju rumah Saksi AGUS HARYADI dan sesampainya di gang perumahan kemudian mobil milik saksi AGUS HARYADI yang digunakan untuk mengantar pesanan diparkir didepan gang yang tidak jauh dari rumah saksi AGUS HARYADI dan ditinggalkan dengan kunci kontaknya menggantung kemudian terdakwa pergi dengan membawa Kartu ATM BCA milik saksi AGUS HARYADI dan uang setoran dari toko Medi dan toko Rade yang berjumlah Rp. 35.935.000 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang Rp. 9.300.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diambil dari ATM milik saksi AGUS HARYADI. Dengan jumlah total kerugian yang dialami oleh saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 45.235.000 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Agus Haryadi :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari saksi sejak tanggal 26 Maret 2019 sebagai supir pengantar barang. Dimana atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / hari dan dibayarkan setiap hari Sabtu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengangkut dan mengantarkan barang sembako kepada para customer dan juga belanja sembako untuk dijual atas perintah saksi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi memberikan kartu ATM BCA beserta nomor pin kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian di Indo Grosir Bitung Tangerang
- Bahwa atas perintah saksi, pada hari yang sama terdakwa juga melakukan pengiriman barang sembako menggunakan mobil pick up ke toko Medi dan toko Rade dan sesampainya melakukan pengiriman barang berupa sembako kedua toko tersebut kemudian kedua toko menitipkan uang setoran kepada terdakwa diantaranya, dari toko Medi sebesar Rp. 16.480.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari toko Rade sebesar RP. 19.455.000 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu) yang kesemuanya untuk pembayaran pesanan barang kepada saksi namun oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi
- Bahwa setiap kali toko toko tersebut menitipkan uang kepada terdakwa, para customer tersebut dalam hal ini saksi EFR1 dari toko Medi dan saksi Fahrurroji dari toko Rade menghubungi saksi untuk mengkonfirmasi bahwa uang telah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat sms banking dari Bank BCA yang memberitahukan bahwa dalam rekening terdakwa ada penarikan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan adanya transfer uang sebesar Rp. 8.800.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening a/n ARI KASWARI seluruh transaksi tersebut menggunakan ATM milik Saksi AGUS HARYADI.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terdakwa mengkonfirmasi perihal tersebut kepada terdakwa melalui sambungan telepon, terdakwa tidak mengakuinya dan sulit dihubungi kembali
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 45.235.000 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Efri Aditia :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi adalah pemilik dari toko Medi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi menerima barang sembako dari saksi AGUS melalui terdakwa
- Bahwa setelah menerima barang tersebut, saksi menitipkan uang sebesar Rp. 16.480.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa setelah menitipkan uang tersebut, saksi menghubungi saksi AGUS untuk mengkonfirmasi bahwa uang telah saksi berikan kepada terdakwa
- Bahwa pada sore harinya saksi dihubungi kembali oleh saksi AGUS yang mencari terdakwa namun saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Fahrurroji :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari toko Rade
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi menerima barang sembako dari saksi AGUS melalui terdakwa
- Bahwa setelah menerima barang tersebut, saksi menitipkan uang sebesar RP. 19.455.000 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu) kepada terdakwa
- Bahwa setelah menitipkan uang tersebut, saksi menghubungi saksi AGUS untuk mengkonfirmasi bahwa uang telah saksi berikan kepada terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya saksi dihubungi kembali oleh saksi AGUS yang mencari terdakwa namun saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari saksi AGUS HARYADI sejak tanggal 26 Maret 2019 sebagai supir pengantar barang. Dimana atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / hari dan dibayarkan setiap hari Sabtu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa diberikan kartu ATM BCA beserta nomor pin oleh saksi AGUS HARYADI untuk melakukan pembayaran pembelanjaan di Indo Grosir Bitung Tangerang dan sebelumnya terdakwa melakukan pengiriman barang sembako menggunakan mobil pick up ke toko Medi dan toko Rade atas perintah saksi AGUS HARYADI dan sesampainya melakukan pengiriman barang berupa sembako kedua toko tersebut kemudian kedua toko menitipkan uang setoran dari toko Medi sebesar Rp. 16.480.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Detapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari toko Rade sebesar RP. 19.455.000 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu) untuk pembayaran pesanan barang tersebut kemudian terdakwa terima.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berencana akan melakukan pembayaran belanja ke Indo Grosir Bitung Tangerang tetapi ditengah perjalanan terdakwa memutar balik kejalan arah pulang ke perumahan Gran Residence Prapanca 1 Blok BD 25 No 11 RT. 003/012 Desa Cijengkol Kec. Setu Kab. Bekasi untuk mengambil SIM yang tertinggal. Selanjutnya terdakwa pergi ke Indo Grosir Bitung Tangerang dan ketika diperjalanan terdakwa melakukan penarikan uang tunai di ATM BCA Indomart Jatimulya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan melakukan transfer uang di ATM di daerah Grand Wisata sebesar Rp. 8.800.000 (Delapan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening a/n ARI KASWARI seluruh transaksi tersebut menggunakan ATM milik Saksi AGUS HARYADI. Kemudian terdakwa kembali menuju rumah Saksi AGUS HARYADI dan sesampainya di gang perumahan kemudian mobil milik saksi AGUS HARYADI yang digunakan untuk mengantar pesanan diparkir didepan gang yang tidak jauh dari rumah saksi AGUS HARYADI dan ditinggalkan dengan kunci kontaknya menggantung kemudian terdakwa pergi dengan membawa Kartu ATM BCA milik saksi AGUS HARYADI dan uang setoran dari toko Medi dan toko Rade yang berjumlah Rp. 35.935.000 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang Rp. 9.300.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diambil dari ATM milik saksi AGUS HARYADI. Dengan jumlah total

- kerugian yang dialami oleh saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 45.235.000 (Empat Puluh Lima juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 9 (Sembilan) lembar rekening tahapan BCA dengan No rekening 3431417217 atas nama Agus HARYADI, 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama took Rade nilai uang sebesar Rp. 19.455.000,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama took Medi nilai uang sebesar Rp. 16.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. B 9210 TAU berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari saksi AGUS HARYADI sejak tanggal 26 Maret 2019 sebagai supir pengantar barang. Dimana atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / hari dan dibayarkan setiap hari Sabtu sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa diberikan kartu ATM BCA beserta nomor pin oleh saksi AGUS HARYADI untuk melakukan pembayaran pembelian di Indo Grosir Bitung Tangerang dan sebelumnya terdakwa melakukan pengiriman

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang sembako menggunakan mobil pick up ke toko Medi dan toko Rade atas perintah saksi AGUS HARYADI dan sesampainya melakukan pengiriman barang berupa sembako kedua toko tersebut kemudian kedua toko menitipkan uang setoran dari toko Medi sebesar Rp. 16.480.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Detapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari toko Rade sebesar Rp. 19.455.000 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu) untuk pembayaran pesanan barang tersebut kemudian terdakwa terima.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berencana akan melakukan pembayaran belanja ke Indo Grosir Bitung Tangerang tetapi ditengah perjalanan terdakwa memutar balik kejalan arah pulang ke perumahan Gran Residence Prapanca 1 Blok BD 25 No 11 RT. 003/012 Desa Cijengkol Kec. Setu Kab. Bekasi untuk mengambil SIM yang tertinggal. Selanjutnya terdakwa pergi ke Indo Grosir Bitung Tangerang dan ketika diperjalanan terdakwa melakukan penarikan uang tunai di ATM BCA Indomart Jatimulya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan melakukan transfer uang di ATM di daerah Grand Wisata sebesar Rp. 8.800.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening a/n ARI KASWARI seluruh transaksi tersebut menggunakan ATM milik Saksi AGUS HARYADI. Kemudian terdakwa kembali menuju rumah Saksi AGUS HARYADI dan sesampainya di gang perumahan kemudian mobil milik saksi AGUS HARYADI yang digunakan untuk mengantar pesanan diparkir didepan gang yang tidak jauh dari rumah saksi AGUS HARYADI dan ditinggalkan dengan kunci kontaknya menggantung kemudian terdakwa pergi dengan membawa Kartu ATM BCA milik saksi AGUS HARYADI dan uang setoran dari toko Medi dan toko Rade yang berjumlah Rp. 35.935.000 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang Rp. 9.300.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diambil dari ATM milik saksi AGUS HARYADI. Dengan jumlah total
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi AGUS HARYADI sebesar Rp. 45.235.000 (Empat Puluh Lima juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hak ;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **ARI KASWARI Bin RASUDIN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa benar, baik identitas maupun orangnya terdakwa adalah orang yang bernama **ARI KASWARI Bin RASUDIN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa apa arti dengan sengaja tidak disebutkan sama sekali dalam penjelasan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang



melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti yang diajukan di persidangan serta fakta hukum bahwa terdakwa merupakan pegawai dari saksi Agus Haryadi dan saksi Agus Haryadi memberikan ATM BCA milik saksi Agus Haryadi kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelanjaan di Indo grosir Bitung Tangerang dan melakukan pengiriman barang sembako tersebut ke toko Meidi dan toko Rade, kemudian kedua toko tersebut menitipkan uang setoran kepada terdakwa sebesar Rp. 16.480.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari toko Meidi dan sebesar Rp. 19.455.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari toko Rade dan juga uang di ATM milik saksi Agus Haryadi ditransfer kepada rekening terdakwa sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian semua uang tersebut tidak diberikan kepada saksi Agus Haryadi;

Menimbang, bahwa dengan cara terdakwa mengambil uang pembayaran dari toko Meidi dan toko Rade dan transfer ke rekening terdakwa telah melawan hak, yang mana seharusnya pembayaran harus dikirimkan ke kepada saksi Agus Haryadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan melawan hak”**, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti yang diajukan di persidangan serta fakta hukum bahwa terdakwa merupakan pegawai dari saksi Agus Haryadi dan saksi Agus Haryadi memberikan ATM BCA milik saksi Agus Haryadi kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelanjaan di Indo grosir Bitung Tangerang dan melakukan pengiriman barang sembako tersebut ke toko Meidi dan toko Rade, kemudian kedua toko tersebut menitipkan uang setoran kepada terdakwa sebesar Rp. 16.480.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari toko Meidi dan sebesar Rp. 19.455.000,- (sembilan belas juta empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari toko Rade dan juga uang di ATM milik saksi Agus Haryadi ditransfer kepada rekening terdakwa sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian semua uang tersebut tidak diberikan kepada saksi Agus Haryadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, telah terpenuhi ;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti yang diajukan dipersidangan serta fakta hukum bahwa terdakwa bekerja di saksi Agus Haryadi sebagai pegawai sejak 26 Maret 2019 dan terdakwa mempunyai tugas yang salah satu yaitu melakukan pembelian dan penagihan pembayaran dari toko-toko rekanan saksi Agus Haryadi ;

Menimbang, bahwa para customer yang melakukan pembayaran pembelian kepada terdakwa melalui tunai tersebut percaya karena terdakwa merupakan karyawan dari saksi Agus Haryadi ;

Menimbang, bahwa dari cara terdakwa atas penguasaan terhadap barang karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar rekening tahapan BCA dengan No rekening 3431417217 atas nama Agus HARYADI, 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama took Rade nilai uang sebesar Rp. 19.455.000,- (Sembilan belas juta empat ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama took Medi nilai uang sebesar Rp. 16.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan bukti yang berupa foto copy maka tetap terlampir dalam berkas, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up No.Pol. B 9210 TAU berikut kunci kontak oleh karena merupakan milik saksi Agus Haryadi, maka **dikembalikan kepada saksi Agus Haryadi** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI KASWARI Bin RASUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGGELAPAN DALAM JABATAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar rekening tahapan BCA dengan norek. 3431417217 atas nama AGUS HARYADI;
  - 1 (lembar) nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama toko Rade nilai uang sebesar RP.19.455.000,- (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu);
  - 1 (lembar) nota pengiriman barang dan pembayaran atas nama toko Medi nilai uang sebesar RP.16.480.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

### **Tetap terlampir didalam berkas perkara**

- 1 (satu) unit mobil daihatsu pick up Nopol B 9210 TAU berikut kunci kontak Dikembalikan kepada saksi AGUS HARYADI;

### **Dikembalikan kepada Saksi Agus Haryadi**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadahan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Samsiati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Samsiati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.